



P U T U S A N
Nomor : 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : WILHELMUS OMMO
Tempat Lahir : Flores
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Peniwen RT.03 RW.015 Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILHELMUS OMMO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan/jabatan secara berulang-ulang dan berlanjut," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILHELMUS OMMO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) lembar kwitansi kasbon pengeluaran uang dari Koperasi Simpan Pinjam Bima atas nama penerima Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) promise atau bukti penerimaan uang atas nama peminjam yang diduga fiktif
- 6 (enam) lembar data nama peminjam uang sebanyak 378 orang yang diajukan Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- Pembukuan piutang yang berisikan nama-nama peminjam uang yang diajukan oleh Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- 2 (dua) lembar buku bukti pembayaran gaji Wilhelmus Ommo

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melalui saksi EKO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa WILHELMUS OMMO, pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan 2015 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya terdakwa yang bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sejak 01 Mei 2012 menjabat sebagai Karyawan Petugas Lapangan yang setiap bulannya mendapatkan upah / gaji, mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan pinjaman anggota koperasi yang akan meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bima, dimana setelah koperasi menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya koperasi mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota melalui terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkewajiban menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada anggota yang meminjam, selanjutnya untuk uang angsuran/cicilan pinjaman juga merupakan tugas terdakwa untuk mengambil kepada setiap anggota/peminjam pada tiap bulannya dan uang setelah diterima wajib untuk disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima melalui kasir atau bendahara,

namun selama bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, secara berturut-turut, terdakwa telah membuat 378 pengajuan pinjaman yang diantaranya atas nama saksi HERI ELLY FITRIYANTI, saksi SUWARNI, saksi SUPRIYATI, saksi TOMMY WAHYUDI, saksi WAROTILLAH QUR'ANA TARTILA, saksi IKA NUR SUJIATI, saksi IRFAN FIRMANSYAH, saksi SUMARDJI, saksi FRETIEEN SULAICA dan saksi YUYUN TRISNA AYU dengan total keseluruhan berjumlah Rp.151.268.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana pengajuan sebanyak 378 pinjaman tersebut adalah fiktif karena sebagian nama-nama yang tercatat sebagai peminjam ternyata tidak pernah mengajukan pinjaman dan sebagian lagi adalah anggota yang memang pernah melakukan pinjaman tetapi sudah lunas dan sudah tidak lagi meminjam uang di koperasi Bima tersebut

setelah uang yang diterima oleh terdakwa dari Koperasi Simpan Pinjam Bima hingga sebesar Rp.151.268.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu karena terdakwa adalah sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bima selanjutnya dengan sengaja uang tersebut dimiliki dengan melawan hukum / hak oleh terdakwa, yang sebagiannya dipergunakan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran / cicilan atas pinjaman tersebut dan juga memenuhi kebutuhan hidup pribadi terdakwa, sehingga uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa masih ada sebesar Rp. 81.995.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), padahal diketahui oleh terdakwa kalau uang sebesar Rp. 81.995.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Bima yang menjadi tanggung jawab saksi Eko selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang menderita kerugian sebesar Rp. 81.995.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 374 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa WILHELMUS OMMO, pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan 2015 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya terdakwa yang bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sejak 01 Mei 2012 menjabat sebagai Karyawan Petugas Lapangan yang setiap bulannya mendapatkan upah / gaji, mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan pinjaman anggota koperasi yang akan meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bima, dimana setelah koperasi menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya koperasi mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota melalui terdakwa dan selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkewajiban menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada anggota yang meminjam, selanjutnya untuk uang angsuran/cicilan pinjaman juga merupakan tugas terdakwa untuk mengambil kepada setiap anggota/peminjam pada tiap bulannya dan uang setelah diterima wajib untuk disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima melalui kasir atau bendahara,

namun selama bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, secara berturut-turut, terdakwa telah membuat 378 pengajuan pinjaman yang diantaranya atas nama saksi HERI ELLY FITRIYANTI, saksi SUWARNI, saksi SUPRIYATI, saksi TOMMY WAHYUDI, saksi WAROTILLAH QUR'ANA TARTILA, saksi IKA NUR SUJIATI, saksi IRFAN FIRMANSYAH, saksi SUMARDJI, saksi FRETIEEN SULAICA dan saksi YUYUN TRISNA AYU dengan total keseluruhan berjumlah Rp.151.268.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana pengajuan sebanyak 378 pinjaman tersebut adalah fiktif karena sebagian nama-nama yang tercatat sebagai peminjam ternyata tidak pernah mengajukan pinjaman dan sebagian lagi adalah anggota yang memang pernah melakukan pinjaman tetapi sudah lunas dan sudah tidak lagi meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Bima tersebut

Setelah uang yang diterima oleh terdakwa dari Koperasi Simpan Pinjam Bima hingga sebesar Rp.151.268.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut ada dalam kekuasaan karena terdakwa adalah sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bima selanjutnya dengan sengaja uang tersebut dimiliki dengan melawan hukum / hak oleh terdakwa, yang kemudian sebagiannya dipergunakan untuk membayar angsuran / cicilan atas pinjaman tersebut dan juga memenuhi kebutuhan hidup pribadi terdakwa, sehingga uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa masih ada sebesar Rp. 81.995.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), padahal diketahui oleh terdakwa kalau uang sebesar Rp. 81.995.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Bima yang menjadi tanggung jawab saksi Eko selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang menderita kerugian sebesar Rp. 81.995.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. E K O, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya sebagai saksi di depan persidangan
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan perbuatan penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pegawai Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi dan terdakwa adalah sama-sama Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi adalah sebagai pimpinan yang bertugas mengembangkan usaha koperasi termasuk mencari anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman, melakukan pengawasan terhadap karyawan lapangan dan termasuk melakukan pengecekan pengajuan pinjaman dan mengecek angsuran anggota koperasi dari petugas lapangan
- Bahwa benar kalau terdakwa Karyawan Petugas Lapangan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan pinjaman anggota koperasi yang akan meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bima
- Bahwa benar setelah koperasi menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya koperasi mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota melalui terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkewajiban menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada anggota yang meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya untuk uang angsuran/cicilan pinjaman juga merupakan tugas terdakwa untuk mengambil kepada setiap anggota/peminjam pada tiap bulannya dan uang setelah diterima wajib untuk disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima melalui kasir atau bendahara
- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mendapat gaji setiap bulannya
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui setelah terjadi tunggakan atas angsuran anggota yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa
- Bahwa benar tunggakan tersebut terjadi pada peminjam sebanyak 378 orang peminjam
- Bahwa benar peminjam yang diajukan oleh terdakwa adalah sebanyak 378 orang dengan uang pinjaman sebanyak Rp. 151.268.000,-
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ternyata peminjam sebanyak 378 orang tersebut yang diajukan oleh terdakwa adalah fiktif
- Bahwa benar saksi dan saksi Wahono Setia Budi selaku pengawas juga melakukan pengecekan terhadap beberapa peminjam, namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melalui terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan administrasi diketahui dari uang pinjaman yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 151.268.000,- atas nama para peminjam telah dilakukan angsuran oleh terdakwa sebanyak Rp. 71.887.000,- sehingga uang yang belum kembali adalah sebanyak Rp. 81.995.000,-
- Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya saksi meminta keterangan dari terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan uang tidak sesuai dengan ketentuan adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan baik dari Pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima maupun saksi selaku pimpinan
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.995.000,-
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

2. RETNO SAFITRI, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diambil keterangannya sebagai saksi di depan persidangan
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan perbuatan penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pegawai Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi dan terdakwa adalah sama-sama Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Bendahara yang mempunyai tugas menerima uang dari petugas lapangan yang melakukan penarikan dari para peminjam dan mencatat dalam pembukuan, selanjutnya mengeluarkan uang kasbon untuk pinjaman anggota (nasabah) yang diajukan oleh karyawan petugas lapangan Koperasi Simpan Pinjam Bima
- Bahwa benar kalau terdakwa adalah Karyawan Petugas Lapangan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan pinjaman anggota koperasi yang akan meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bima
- Bahwa benar setelah koperasi menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya koperasi mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota melalui terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkewajiban menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada anggota yang meminjam
- Bahwa benar selanjutnya untuk uang angsuran/cicilan pinjaman juga merupakan tugas terdakwa untuk mengambil kepada setiap anggota/peminjam pada tiap bulannya dan uang setelah diterima wajib untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima melalui kasir atau bendahara

- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mendapat gaji setiap bulannya
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui setelah terjadi tunggakan atas angsuran anggota yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa
- Bahwa benar tunggakan tersebut terjadi pada peminjam sebanyak 378 orang peminjam
- Bahwa benar peminjam yang diajukan oleh terdakwa adalah sebanyak 378 orang dengan uang pinjaman sebanyak Rp. 151.268.000,-
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Eko selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bima ternyata peminjam sebanyak 378 orang tersebut yang diajukan oleh terdakwa adalah fiktif
- Bahwa benar saksi Eko dan saksi Wahono Setia Budi selaku pengawas juga melakukan pengecekan terhadap beberapa peminjam, namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melalui terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya oleh saksi Eko dilakukan pengecekan administrasi diketahui dari uang pinjaman yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 151.268.000,- atas nama para peminjam telah dilakukan angsuran oleh terdakwa sebanyak Rp. 71.887.000,- sehingga uang yang belum kembali adalah sebanyak Rp. 81.995.000,-
- Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya saksi Eko meminta keterangan dari terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan uang tidak sesuai dengan ketentuan adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan baik dari Pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima maupun saksi Eko selaku pimpinan
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.995.000,-
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

3. WAHONO SETIA BUDI, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diambil keterangannya sebagai saksi di depan persidangan
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan perbuatan penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pegawai Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi dan terdakwa adalah sama-sama Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Pengawas yang mempunyai tugas melakukan control terhadap kinerja Karyawan dan mengembangkan usaha koperasi termasuk mencari anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman, melakukan pengawasan terhadap karyawan lapangan dan termasuk melakukan pengecekan pengajuan pinjaman dan mengecek angsuran anggota Koperasi dari petugas lapangan
- Bahwa benar kalau terdakwa adalah Karyawan Petugas Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan pinjaman anggota koperasi yang akan meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bima
- Bahwa benar setelah koperasi menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya koperasi mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota melalui terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkewajiban menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada anggota yang meminjam
- Bahwa benar selanjutnya untuk uang angsuran/cicilan pinjaman juga merupakan tugas terdakwa untuk mengambil kepada setiap anggota/peminjam pada tiap bulannya dan uang setelah diterima wajib untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima melalui kasir atau bendahara

- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mendapat gaji setiap bulannya
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui setelah terjadi tunggakan atas angsuran anggota yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa
- Bahwa benar tunggakan tersebut terjadi pada peminjam sebanyak 378 orang peminjam
- Bahwa benar peminjam yang diajukan oleh terdakwa adalah sebanyak 378 orang dengan uang pinjaman sebanyak Rp. 151.268.000,-
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Eko selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bima ternyata peminjam sebanyak 378 orang tersebut yang diajukan oleh terdakwa adalah fiktif
- Bahwa benar saksi dan saksi Eko juga melakukan pengecekan terhadap beberapa peminjam, namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melalui terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengecekan administrasi diketahui dari uang pinjaman yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 151.268.000,- atas nama para peminjam telah dilakukan angsuran oleh terdakwa sebanyak Rp. 71.887.000,- sehingga uang yang belum kembali adalah sebanyak Rp. 81.995.000,-
- Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya saksi Eko meminta keterangan dari terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan uang tidak sesuai dengan ketentuan adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan baik dari Pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima maupun saksi Eko selaku pimpinan
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.995.000,-
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini saksi telah risain dari Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

4. SUPRIYATI, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya sebagai saksi di depan persidangan
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili
- Bahwa benar saksi tidak tahu dihadapkan di depan persidangan saat ini
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi juga merasa tidak pernah meminjamkan maupun memberikan foto copy KTP kepada siapapun
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau foto copy KTP nya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan pinjaman

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan
- Bahwa benar untuk menghadapi perkara yang disangkakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum
- Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan perbuatan penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pegawai Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Eko, saksi Retno Safitri dan saksi Wahono Setia Budi dan tidak ada hubungan saudara/family
- Bahwa benar terdakwa saksi Eko, saksi Retno Safitri dan saksi Wahono Setia Budi adalah sama-sama Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mendapat gaji setiap bulannya
- Bahwa benar terdakwa adalah Karyawan Petugas Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan pinjaman anggota koperasi yang akan meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bima
- Bahwa benar setelah koperasi menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya koperasi mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota melalui terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkewajiban menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada anggota yang meminjam
- Bahwa benar selanjutnya untuk uang angsuran/cicilan pinjaman juga merupakan tugas terdakwa untuk mengambil kepada setiap anggota/peminjam pada tiap bulannya dan uang setelah diterima wajib untuk disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima melalui kasir atau bendahara
- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan pinjaman fiktif ke Koperasi Simpan Pinjam Bima sebanyak 378 orang peminjam dengan uang pinjaman sebesar Rp. 151.268.000,-
- Bahwa benar dari uang pinjaman sebesar Rp. 151.268.000,- yang telah terdakwa terima selanjutnya sebagian terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran / cicilan atas pinjaman yang telah terdakwa ajukan, namun sebagian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima setelah terjadi tunggakan atas angsuran anggota yang diajukan melalui terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengecekan oleh saksi Eko selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bima ternyata peminjam sebanyak 378 orang tersebut yang diajukan oleh terdakwa diketahui fiktif
- Bahwa benar saksi Eko dan saksi Wahono Setia Budi selaku pengawas juga melakukan pengecekan terhadap beberapa peminjam
- Bahwa benar selanjutnya oleh saksi Eko dilakukan pengecekan administrasi
- Bahwa benar dari uang pinjaman yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 151.268.000,- atas nama para peminjam telah dilakukan angsuran sebanyak Rp. 71.887.000,-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang pinjaman atas nama peminjam yang belum terdakwa bayar adalah sebesar Rp. 81.995.000,-
- Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya saksi Eko meminta keterangan dari terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan uang tidak sesuai dengan ketentuan adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan baik dari Pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima maupun saksi Eko selaku pimpinan
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.995.000,-
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) lembar kwitansi kasbon pengeluaran uang dari Koperasi Simpan Pinjam Bima atas nama penerima Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) promise atau bukti penerimaan uang atas nama peminjam yang diduga fiktif
- 6 (enam) lembar data nama peminjam uang sebanyak 378 orang yang diajukan Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- Pembukuan piutang yang berisikan nama-nama peminjam uang yang diajukan oleh Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- 2 (dua) lembar buku bukti pembayaran gaji Wilhelmus Ommo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Dakwaan Kesatu pasal 374 jo 64 (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah
4. Dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut

1. Unsur “Barang siapa.”

Bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama WILHELMUS OMMO dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi “error in persona,” disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Yang dimaksud dengan unsur sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan pengertian unsur memiliki dengan melawan hukum/hak ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dalam arti bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri diperoleh bukti petunjuk bahwa benar pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang terdakwa telah mengajukan pinjaman fiktif sebanyak 378 orang peminjam dengan uang pinjaman yang telah terdakwa terima sebanyak Rp.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151.268.000,- dimana setelah uang secara berturut-turut dapat terdakwa kuasai selanjutnya dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri uang sebesar Rp. 151.268.000,- tersebut yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya terdakwa penggunaan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 71.885.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.995.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa atas pengajuan secara fiktif adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang terdakwa penggunaan sebagai milik sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Yang mana terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mempergunakan uang tersebut untuk keperluan lain dari pada yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Padahal terdakwa tahu bahwa uang sebanyak 81.995.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang bukan milik pribadi terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah.”

Unsur tersebut mengandung pengertian bahwa pelaku harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri diperoleh bukti petunjuk, benar terdakwa sebagai Karyawan Petugas lapangan Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang telah dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan penerimaan sebagai karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, terdakwa yang bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Bima yang berkedudukan di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tersebut sejak 01 Mei 2012 menjabat sebagai Karyawan Petugas Lapangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setiap bulannya mendapatkan upah / gaji, mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan pinjaman anggota koperasi yang akan meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bima, dimana setelah koperasi menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya koperasi mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota melalui terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkewajiban menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada anggota yang meminjam, selanjutnya untuk uang angsuran/cicilan pinjaman juga merupakan tugas terdakwa untuk mengambil kepada setiap anggota/peminjam pada tiap bulannya dan uang setelah diterima wajib untuk disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima melalui kasir atau bendahara, namun terdakwa pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang telah mengajukan pinjaman fiktif sebanyak 378 orang peminjam dengan uang pinjaman yang telah terdakwa terima sebanyak Rp. 151.268.000,- dimana setelah uang sejumlah Rp. 151.268.000,- terdakwa kuasai karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah, selanjutnya uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 71.885.000,- terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran/cicilan ke Koperasi Simpan Pinjam Bima sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 81.995.000,- terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa. Sehingga uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan namun merupakan adanya hubungan kerja. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur “Dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.”

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa benar pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang terdakwa telah mengajukan pinjaman fiktif sebanyak 378 orang peminjam dengan uang pinjaman yang telah terdakwa terima sebanyak Rp. 151.268.000,- dimana terhadap uang yang terdakwa terima tersebut tidak terdakwa pergunakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, namun secara berturut-turut sejak bulan Januari 2013 sampai dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2015 telah terdakwa pergungan untuk keperluan lain dari pada yang telah ditentukan. Padahal terdakwa tahu ketentuan dari Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 374 jo 64 (1) KUHP telah terbukti secara sah sehingga dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 jo 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki dirinya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan, pasal 374 jo 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wilhelmus Ommo bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wilhelmus Ommo dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) lembar kwitansi kasbon pengeluaran uang dari Koperasi Simpan Pinjam Bima atas nama penerima Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) promise atau bukti penerimaan uang atas nama peminjam yang diduga fiktif
- 6 (enam) lembar data nama peminjam uang sebanyak 378 orang yang diajukan Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- Pembukuan piutang yang berisikan nama-nama peminjam uang yang diajukan oleh Wilhelmus Ommo yang diduga fiktif
- 2 (dua) lembar buku bukti pembayaran gaji Wilhelmus Ommo

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bima Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melalui saksi EKO.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2015** oleh kami **Handry Argatama Ellion, SH.,S.Fil.,MH.** sebagai Hakim Ketua dan **Tenny Erma Suryathi, SH., MH.** dan **Arief Karyadi, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **Karminah, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Soemarno. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi,SH.MH.

Handry Argatama Ellion,SH.S.Fil.MH.

Arief Karyadi,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Karminah,SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2015/PN.Kpn.